



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2010

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 dilaksanakan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2010. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2010 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2010.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, telah terjadi perubahan dan perkembangan pada faktor internal dan eksternal. Besaran-besaran yang dijadikan sebagai dasar perhitungan APBN 2010 adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai sekitar 5,5% (lima koma lima persen), nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per satu dolar Amerika Serikat, laju inflasi diperkirakan 5,0% (lima koma nol persen), rata-rata suku bunga SBI 3 (tiga) bulan diperkirakan akan mencapai 6,5% (enam koma lima persen), rata-rata harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*) di pasar internasional dalam tahun 2010 diperkirakan akan berada pada kisaran US\$65,0 (enam puluh lima koma nol dolar Amerika Serikat) per barel, dan *lifting* minyak mentah diperkirakan sekitar 965 (sembilan ratus enam puluh lima) ribu barel per hari.

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan melihat dan memperhatikan perilaku indikator ekonomi makro sepanjang tahun 2009, khususnya sejak pertengahan tahun 2009 dan satu bulan pertama tahun 2010, Pemerintah memandang perlu untuk memutakhirkan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBN 2010. Di tengah-tengah situasi ekonomi global yang belum seluruhnya pulih dari krisis keuangan dan ekonomi, perekonomian Indonesia tahun 2009 tumbuh 4,5% (empat koma lima persen). Perekonomian Indonesia tahun 2010 diperkirakan lebih baik dari tahun 2009, sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2010 diperkirakan mencapai sebesar 5,8% (lima koma delapan persen) lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi dalam APBN Tahun Anggaran 2010.

Tingkat inflasi dalam tahun 2010 diperkirakan akan mencapai 5,3% (lima koma tiga persen), lebih tinggi bila dibandingkan laju inflasi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010. Peningkatan laju inflasi ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya harga beberapa komoditas internasional dan permintaan seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi domestik.

Sementara itu, nilai tukar rupiah dalam tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp9.200,00 per US\$, menguat dari asumsinya dalam APBN Tahun Anggaran 2010. Penguatan ini didorong antara lain oleh kembali meningkatnya arus modal masuk, membaiknya kinerja perekonomian dan terdapatnya sentimen positif di pasar global dan domestik dalam beberapa bulan terakhir. Penguatan rupiah juga dipengaruhi peningkatan cadangan devisa seiring dengan adanya dukungan kerja sama antarbank sentral melalui *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA). Untuk tetap mendorong kinerja sektor riil, tingkat suku bunga SBI-3 bulan dalam tahun 2010 dipertahankan pada tingkat 6,5% (enam koma lima persen) atau sama dengan asumsi dalam APBN Tahun Anggaran 2010.

Selanjutnya, harga minyak internasional pada awal tahun 2010 mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan permintaan minyak mentah dunia. Hal ini pun terjadi pada ICP, yang cenderung meningkat, jika dibandingkan dengan harga rata-ratanya selama tahun 2009. Perkembangan ini diperkirakan akan berlanjut di tahun 2010 sehingga asumsi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama tahun 2010 diperkirakan mencapai US\$80,0 (delapan puluh koma nol) per barel.

Perubahan pada besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, akan diikuti dengan perubahan kebijakan fiskal dalam upaya untuk menychatkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman.

Penerimaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Penerimaan perpajakan dalam tahun 2010 direncanakan sebesar Rp743.325,9 miliar, dengan tingkat *tax ratio* 11,9 persen. Angka *tax ratio* 11,9 persen tersebut merupakan persentase rasio penerimaan perpajakan terhadap nominal PDB Indonesia. Dalam hal ini, penerimaan perpajakan hanya mencakup penerimaan perpajakan pusat yang terdiri dari penerimaan PPh, PPN dan PPnBM, PBB, BPHTB, Pajak Lainnya, Cukai, Bea Masuk, dan Bea Keluar. Adapun penerimaan pajak daerah dan penerimaan sumber daya alam (SDA) tidak diperhitungkan sebagai penerimaan perpajakan sebagaimana yang ada digunakan di beberapa negara lainnya dalam menghitung *tax ratio*. Apabila memasukkan juga unsur penerimaan pajak daerah dan penerimaan SDA dalam perhitungan *tax ratio*, maka angka *tax ratio* Indonesia dimungkinkan akan jauh lebih tinggi dari 11,9 persen.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 47 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 perlu diatur dengan Undang-Undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerimaan perpajakan semula direncanakan sebesar Rp742.738.045.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua triliun tujuh ratus tiga puluh delapan miliar empat puluh lima juta rupiah).

Ayat (3)

Penerimaan negara bukan pajak semula direncanakan sebesar Rp205.411.304.114.000,00 (dua ratus lima triliun empat ratus sebelas miliar tiga ratus empat juta seratus empat belas ribu rupiah).

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (4)

Penerimaan hibah semula direncanakan sebesar Rp1.506.766.000.000,00 (satu triliun lima ratus enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah).

Ayat (5)

Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2010 semula direncanakan sebesar Rp949.656.115.114.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan triliun enam ratus lima puluh enam miliar seratus lima belas juta seratus empat belas ribu rupiah).

Angka 3

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerimaan pajak dalam negeri semula direncanakan sebesar Rp715.534.543.000.000,00 (tujuh ratus lima belas triliun lima ratus tiga puluh empat miliar lima ratus empat puluh tiga juta rupiah).

DTP PPh atas eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebesar Rp495.330.195.959,00 (empat ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) terdiri atas:

1. Piutang pajak eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp382.790.746.915,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
2. Piutang pajak eks Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebesar Rp112.539.449.044 (seratus dua belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu empat puluh empat rupiah).

DTP PPN atas transaksi murabahah perbankan syariah sebesar Rp328.454.138.718,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar empat ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) diberikan kepada:

1. Bank . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

1. Bank Muamalat sebesar Rp76.414.071.500,00 (tujuh puluh enam miliar empat ratus empat belas juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah),
2. Bank Negara Indonesia sebesar Rp150.083.563.896,00 (seratus lima puluh miliar delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah),
3. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp25.542.431.822,00 (dua puluh lima miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), dan
4. Bank Bukopin sebesar Rp76.414.071.500,00 (tujuh puluh enam miliar empat ratus empat belas juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

DTP PPN atas piutang pajak eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) sebesar Rp1.292.028.466.101,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam seratus satu rupiah) diberikan kepada:

1. Piutang pajak eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp1.086.026.613.632,00 (satu triliun delapan puluh enam miliar dua puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah)
2. Piutang pajak eks Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebesar Rp82.595.602.885,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah)
3. Piutang pajak eks PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp123.406.249.584,00 (seratus dua puluh tiga miliar empat ratus enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah)

Ayat (3)

Penerimaan pajak perdagangan internasional semula direncanakan sebesar Rp27.203.502.000.000,00 (dua puluh tujuh triliun dua ratus tiga miliar lima ratus dua juta rupiah).

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (4)

Penerimaan perpajakan semula direncanakan Rp742.738.045.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua triliun tujuh ratus tiga puluh delapan miliar empat puluh lima juta rupiah).

Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut:

		(dalam rupiah)
	Semula	Menjadi
411 Pendapatan pajak dalam negeri	715.534.543.000.000,00	720.764.833.000.000,00
4111 Pendapatan pajak penghasilan (PPh)	350.957.982.000.000,00	362.219.020.000.000,00
41111 Pendapatan PPh migas	47.023.410.000.000,00	55.882.380.000.000,00
411111 Pendapatan PPh minyak bumi	18.138.110.000.000,00	22.557.780.000.000,00
411112 Pendapatan PPh gas bumi	28.885.300.000.000,00	32.824.600.000.000,00
41112 Pendapatan PPh nonmigas	303.934.572.000.000,00	306.836.640.000.000,00
411121 Pendapatan PPh pasal 21	61.573.357.000.000,00	61.573.360.000.000,00
411122 Pendapatan PPh pasal 22	5.893.812.000.000,00	5.433.280.000.000,00
411123 Pendapatan PPh Pasal 22 impor	29.834.213.000.000,00	23.913.640.000.000,00
411124 Pendapatan PPh pasal 23	21.517.191.000.000,00	19.961.450.000.000,00
411125 Pendapatan PPh pasal 25/29 orang pribadi	4.295.864.000.000,00	4.295.860.000.000,00
411126 Pendapatan PPh pasal 25/29 badan	132.383.494.000.000,00	126.655.400.000.000,00
411127 Pendapatan PPh pasal 26	17.715.756.000.000,00	22.865.390.000.000,00
411128 Pendapatan PPh final	29.957.162.000.000,00	42.098.690.000.000,00
41113 Pendapatan PPh fiskal	763.723.000.000,00	39.570.000.000,00
411131 Pendapatan PPh fiskal luar negeri	763.723.000.000,00	39.570.000.000,00
4112 Pendapatan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah	269.537.049.000.000,00	262.962.992.000.000,00
4113 Pendapatan pajak bumi dan bangunan	26.506.421.000.000,00	25.319.148.000.000,00
4114 Pendapatan BPHTB	7.392.899.000.000,00	7.155.525.000.000,00
4115 Pendapatan cukai	57.289.169.000.000,00	59.265.922.000.000,00
41151 Pendapatan cukai	57.289.169.000.000,00	59.265.922.000.000,00
411511 Pendapatan cukai hasil tembakau	55.926.553.000.000,00	55.865.922.000.000,00
411512 Pendapatan cukai ethyl alkohol	520.196.000.000,00	419.237.000.000,00
411513 Pendapatan cukai minuman mengandung ethyl alkohol	842.420.000.000,00	2.980.763.000.000,00
4116 Pendapatan pajak lainnya	3.851.023.000.000,00	3.841.926.000.000,00
412 Pendapatan pajak perdagangan internasional	27.203.502.000.000,00	22.561.373.000.000,00
4121 Pendapatan bea masuk	19.569.865.000.000,00	17.106.813.000.000,00
4122 Pendapatan bea keluar	7.633.637.000.000,00	5.454.560.000.000,00

Angka 4

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (2)

Penerimaan sumber daya alam semula direncanakan sebesar Rp132.030.206.894.000,00 (seratus tiga puluh dua triliun tiga puluh miliar dua ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN semula direncanakan sebesar Rp24.000.000.000.000,00 (dua puluh empat triliun rupiah).

Ayat (5)

Sambil menunggu dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan, dapat dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan kepada RUPS, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang badan usaha milik negara.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pemberian margin kepada PT. PLN (Persero) tahun anggaran 2009 ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Ayat (8)

Dihapus.

Ayat (9)

Penerimaan negara bukan pajak lainnya semula direncanakan sebesar Rp39.894.220.171.000,00 (tiga puluh sembilan triliun delapan ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus dua puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Ayat (10) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (10)

Target PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan semula direncanakan sebesar Rp450.026.111.697,00 (empat ratus lima puluh miliar dua puluh enam juta seratus sebelas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Ayat (11)

Target PNBP Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika semula direncanakan sebesar Rp9.032.607.931.050,00 (sembilan triliun tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima puluh rupiah).

Ayat (12)

Penerimaan BLU semula direncanakan sebesar Rp9.486.877.049.000,00 (sembilan triliun empat ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu rupiah).

Ayat (13)

Penerimaan negara bukan pajak semula direncanakan sebesar Rp205.411.304.114.000,00 (dua ratus lima triliun empat ratus sebelas miliar tiga ratus empat juta seratus empat belas ribu rupiah).

Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :

Jenis Penerimaan	(dalam rupiah)	
	Semula	Menjadi
421 Penerimaan sumber daya alam	132.030.206.894.000,00	164.726.732.000.000,00
4211 Pendapatan minyak bumi	89.226.510.000.000,00	112.515.090.000.000,00
42111 Pendapatan minyak bumi	89.226.510.000.000,00	112.515.090.000.000,00
4212 Pendapatan gas bumi	31.303.240.000.000,00	39.204.780.000.000,00
42121 Pendapatan gas bumi	31.303.240.000.000,00	39.204.780.000.000,00
4213 Pendapatan pertambangan umum	8.231.620.894.000,00	9.738.026.000.000,00
421311 Pendapatan iuran tetap	117.583.611.000,00	155.317.000.000,00
421312 Pendapatan royalti	8.114.037.283.000,00	9.582.509.000.000,00
4214 Pendapatan kehutanan	2.874.416.000.000,00	2.874.416.000.000,00
42141 Pendapatan dana reboisasi	1.631.650.000.000,00	1.631.650.000.000,00
42142 Pendapatan provisi sumber daya hutan	1.123.025.000.000,00	1.123.025.000.000,00
42143 Pendapatan IUPTH	19.741.000.000,00	19.741.000.000,00
421431 Pendapatan IUPTH tanaman industri	741.000.000,00	741.000.000,00
421434 Pendapatan IUPTH hutan alam	19.000.000.000,00	19.000.000.000,00
42144 Pendapatan penggunaan kawasan hutan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
421441 Pendapatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
4215 Pendapatan ...		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

4215	Pendapatan perikanan	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00
421511	Pendapatan perikanan	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00
4216	Pendapatan pertambangan panas bumi	244.420.000.000,00	244.420.000.000,00
421611	Pendapatan pertambangan panas bumi	244.420.000.000,00	244.420.000.000,00
422	Pendapatan Bagian Laba BUMN	24.000.000.000.000,00	29.500.000.000.000,00
4221	Bagian Pemerintah atas laba BUMN	24.000.000.000.000,00	29.500.000.000.000,00
423	Pendapatan PNBPN Lainnya	39.894.220.171.000,00	43.462.758.949.000,00
4231	Pendapatan penjualan dan sewa	13.949.497.483.000,00	13.628.121.128.000,00
42311	Pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan	6.971.514.760.000,00	5.572.998.385.000,00
423111	Pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan, dan perkebunan	4.789.531.000,00	4.789.531.000,00
423112	Pendapatan penjualan hasil peternakan dan perikanan	19.301.289.000,00	19.301.289.000,00
423113	Pendapatan penjualan hasil tambang	6.861.420.375.000,00	5.462.904.000.000,00
423114	Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampekan dan harta peninggalan	22.620.558.000,00	22.620.558.000,00
423115	Pendapatan penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya	12.428.725.000,00	12.428.725.000,00
423116	Pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan dan hasil cetakan lainnya	47.330.848.000,00	47.330.848.000,00
423117	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	422.755.000,00	422.755.000,00
423119	Pendapatan penjualan lainnya	3.200.679.000,00	3.200.679.000,00
42312	Pendapatan penjualan aset	44.195.477.000,00	44.195.477.000,00
423121	Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	323.813.000,00	323.813.000,00
423122	Pendapatan penjualan kendaraan bermotor	1.288.763.000,00	1.288.763.000,00
423123	Pendapatan penjualan sewa beli	40.628.701.000,00	40.628.701.000,00
423129	Pendapatan penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan	1.954.200.000,00	1.954.200.000,00
42313	Pendapatan penjualan dari kegiatan hulu migas	6.840.930.000.000,00	7.918.070.000.000,00
423132	Pendapatan minyak mentah DMO	6.840.930.000.000,00	7.918.070.000.000,00
42314	Pendapatan sewa	92.857.246.000,00	92.857.266.000,00
423141	Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri	33.919.110.000,00	33.919.110.000,00
423142	Pendapatan sewa gedung, bangunan, dan gudang	44.457.438.000,00	44.457.438.000,00
423143	Pendapatan sewa benda-benda bergerak	4.385.814.000,00	4.385.814.000,00
423149	Pendapatan sewa benda-benda tak bergerak lainnya	10.094.884.000,00	10.094.904.000,00
4232	Pendapatan jasa	19.501.461.817.000,00	20.719.691.836.000,00
42321	Pendapatan jasa I	13.303.063.042.000,00	14.526.063.042.000,00
423211	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	75.603.726.000,00	75.603.726.000,00
423212	Pendapatan tempat hiburan/taman/museum dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA)	14.431.240.000,00	14.431.240.000,00
423213	Pendapatan surat keterangan, visa, paspor, SIM, STNK, dan BPKB	1.281.211.064.000,00	1.281.211.064.000,00
423214	Pendapatan hak dan perijinan	8.636.457.549.000,00	9.846.457.549.000,00
423215	Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan	90.661.422.000,00	90.661.422.000,00
423216	Pendapatan		




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

423216	Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, teknologi, pendapatan BPN, pendapatan DJBC (jasa pekerjaan dari cukai)	2.400.098.424.000,00	2.413.098.424.000,00
423217	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	80.365.500.000,00	80.365.500.000,00
423218	Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan, dan kenavigasian	724.234.117.000,00	724.234.117.000,00
42322	Pendapatan jasa II	780.122.266.000,00	775.352.285.000,00
423221	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	76.130.052.000,00	76.130.052.000,00
423222	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	580.963.233.000,00	576.193.252.000,00
423225	Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	4.026.275.000,00	4.026.275.000,00
423226	Pendapatan uang pewarganegaraan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
423227	Pendapatan bea lelang	44.047.706.000,00	44.047.706.000,00
423228	Pendapatan biaya administrasi pengurusan piutang negara	67.705.000.000,00	67.705.000.000,00
423229	Pendapatan registrasi dokter dan dokter gigi	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00
42323	Pendapatan jasa luar negeri	399.007.610.000,00	399.007.610.000,00
423231	Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia	103.245.960.000,00	103.245.960.000,00
423232	Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler	289.750.400.000,00	289.750.400.000,00
423239	Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri	6.011.250.000,00	6.011.250.000,00
42324	Pendapatan layanan jasa perbankan	770.000,00	770.000,00
423241	Pendapatan layanan jasa perbankan	770.000,00	770.000,00
42325	Pendapatan atas pengelolaan rekening tunggal perbendaharaan (treasury single account /TSA) dan/atau atas penempatan uang negara	3.008.103.524.000,00	3.008.103.524.000,00
423251	Pendapatan atas penerbitan SP2D dalam rangka TSA	8.103.524.000,00	8.103.524.000,00
423252	Pendapatan atas penempatan uang negara di bank umum	-	1.110.000.000.000,00
423253	Pendapatan dari pelaksanaan Treasury Notional Pooling	-	60.000.000.000,00
423254	Pendapatan dari penempatan uang negara di Bank Indonesia	3.000.000.000.000,00	1.830.000.000.000,00
42326	Pendapatan jasa kepolisian	1.988.623.375.000,00	1.988.623.375.000,00
423261	Pendapatan surat izin mengemudi (SIM)	754.875.000.000,00	754.875.000.000,00
423262	Pendapatan surat tanda nomor kendaraan (STNK)	425.000.000.000,00	425.000.000.000,00
423263	Pendapatan surat tanda coba kendaraan (STCK)	367.500.000,00	367.500.000,00
423264	Pendapatan buku pemilikan kendaraan bermotor (BPKB)	567.700.000.000,00	567.700.000.000,00
423265	Pendapatan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB)	214.000.000.000,00	214.000.000.000,00
423266	Pendapatan tes klinik pengemudi (Klipeng)	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
423267	Pendapatan pemberian ijin senjata api (Senpi)	1.680.875.000,00	1.680.875.000,00
42329	Pendapatan jasa lainnya	22.541.230.000,00	22.541.230.000,00
423291	Pendapatan jasa lainnya	22.541.230.000,00	22.541.230.000,00

4233 Pendapatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

4233	Pendapatan bunga	1.674.741.000.000,00	3.174.741.000.000,00
42331	Pendapatan bunga	1.674.741.000.000,00	3.174.741.000.000,00
423313	Pendapatan bunga dari piutang dan penerusan pinjaman	1.674.740.000.000,00	3.174.740.000.000,00
423319	Pendapatan bunga lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00
4234	Pendapatan kejaksaan dan peradilan	27.645.342.000,00	27.645.342.000,00
42341	Pendapatan kejaksaan dan peradilan	27.645.342.000,00	27.645.342.000,00
423411	Pendapatan legalisasi tanda tangan	450.000.000,00	450.000.000,00
423412	Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan	150.000.000,00	150.000.000,00
423413	Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan (peradilan)	150.000.000,00	150.000.000,00
423414	Pendapatan hasil denda/tilang dan sebagainya	19.012.000.000,00	19.012.000.000,00
423415	Pendapatan ongkos perkara	7.635.842.000,00	7.635.842.000,00
423419	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	247.500.000,00	247.500.000,00
4235	Pendapatan pendidikan	4.150.842.462.000,00	4.150.842.462.000,00
42351	Pendapatan pendidikan	4.150.842.462.000,00	4.150.842.462.000,00
423511	Pendapatan uang pendidikan	3.292.090.864.000,00	3.292.090.864.000,00
423512	Pendapatan uang ujian masuk, kenalkan tingkat, dan akhir pendidikan	79.682.052.000,00	79.682.052.000,00
423513	Pendapatan uang ujian untuk menjalankan praktik	32.712.544.000,00	32.712.544.000,00
423519	Pendapatan pendidikan lainnya	746.357.002.000,00	746.357.002.000,00
4236	Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi	49.020.000.000,00	49.020.000.000,00
42361	Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi	49.020.000.000,00	49.020.000.000,00
423611	Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan	8.224.800.000,00	8.224.800.000,00
423612	Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
423614	Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan di pengadilan	38.795.200.000,00	38.795.200.000,00
4237	Pendapatan iuran dan denda	526.796.886.000,00	526.796.886.000,00
42371	Pendapatan iuran badan usaha	473.300.830.000,00	473.300.830.000,00
423711	Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM	345.385.414.000,00	345.385.414.000,00
423712	Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa	87.915.416.000,00	87.915.416.000,00
423713	Iuran badan usaha di bidang pasar modal dan lembaga keuangan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00
42372	Pendapatan dana pengamanan hutan	16.638.431.000,00	16.638.431.000,00
423721	Pendapatan dana pengamanan hutan	16.638.431.000,00	16.638.431.000,00
42373	Pendapatan dari perlindungan hutan dan konservasi alam	34.524.511.000,00	34.524.511.000,00
423731	Pendapatan iuran menangkap/mengambil/mengangkut satwa liar/mengambil/mengangkut tumbuhan alam hidup atau mati	7.150.000.000,00	7.150.000.000,00
423732	Pungutan izin perusahaan pariwisata alam (PIPPA)	1.056.374.000,00	1.056.374.000,00
423735	Pungutan masuk obyek wisata alam	25.680.137.000,00	25.680.137.000,00
423736	Iuran hasil usaha perusahaan pariwisata alam (IHUPA)	638.000.000,00	638.000.000,00

42375 Pendapatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

42375	Pendapatan denda	2.333.114.000,00	2.333.114.000,00
423752	Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pemerintah	2.333.114.000,00	2.333.114.000,00
4239	Pendapatan lain-lain	14.215.181.000,00	1.185.900.295.000,00
42391	Pendapatan dari penerimaan kembali tahun anggaran yang lalu (TAYL)	8.355.130.000,00	1.180.040.244.000,00
423911	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL	2.414.521.000,00	2.414.521.000,00
423912	Penerimaan kembali belanja pensiun TAYL	6.167.000,00	6.167.000,00
423913	Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni TAYL	3.664.416.000,00	3.664.416.000,00
423914	Penerimaan kembali belanja lainnya pinjaman luar negeri TAYL	3.000.000,00	3.000.000,00
423915	Penerimaan kembali belanja lainnya hibah TAYL	2.000.000,00	2.000.000,00
423919	Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL	2.265.026.000,00	1.173.950.140.000,00
42392	Pendapatan pelunasan piutang	2.917.202.000,00	2.917.202.000,00
423921	Pendapatan pelunasan piutang non-bendahara	45.590.000,00	45.590.000,00
423922	Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR) bendahara	2.871.612.000,00	2.871.612.000,00
42399	Pendapatan lain-lain	2.942.849.000,00	2.942.849.000,00
423991	Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji	1.630.133.000,00	1.630.133.000,00
423999	Pendapatan anggaran lain-lain	1.312.716.000,00	1.312.716.000,00
424	Pendapatan badan layanan umum (BLU)	9.486.877.049.000,00	9.486.877.049.000,00
4241	Pendapatan jasa layanan umum	8.734.592.860.000,00	8.734.592.860.000,00
42411	Pendapatan penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat	8.215.786.529.000,00	8.215.786.529.000,00
424111	Pendapatan jasa pelayanan rumah sakit	3.613.150.998.000,00	3.613.150.998.000,00
424112	Pendapatan jasa pelayanan pendidikan	2.932.996.003.000,00	2.932.996.003.000,00
424113	Pendapatan jasa pelayanan tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi	45.404.497.000,00	45.404.497.000,00
424114	Pendapatan jasa pencetakan	2.845.790.000,00	2.845.790.000,00
424116	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	1.433.103.837.000,00	1.433.103.837.000,00
424117	Pendapatan jasa pelayanan pemasaran	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
424119	Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya	184.785.404.000,00	184.785.404.000,00
42412	Pendapatan dari pengelolaan wilayah/kawasan tertentu	158.482.305.000,00	158.482.305.000,00
424123	Pendapatan pengelolaan fasilitas umum milik Pemerintah	27.600.000,00	27.600.000,00
424129	Pendapatan pengelolaan kawasan lainnya	158.454.705.000,00	158.454.705.000,00
42413	Pengelolaan dana khusus untuk masyarakat	360.324.026.000,00	360.324.026.000,00
424133	Pendapatan program modal ventura	3.437.496.000,00	3.437.496.000,00
424134	Pendapatan program dana bergulir sektoral	47.030.126.000,00	47.030.126.000,00
424135	Pendapatan program dana bergulir syariah	2.501.353.000,00	2.501.353.000,00
424136	Pendapatan investasi	304.942.751.000,00	304.942.751.000,00
424139	Pendapatan pengelolaan dana khusus lainnya	2.412.300.000,00	2.412.300.000,00
4242	Pendapatan ...		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

4242	Pendapatan hibah badan layanan umum	102.868.085.000,00	102.868.085.000,00
42421	Pendapatan hibah terikat	101.768.085.000,00	101.768.085.000,00
424211	Pendapatan hibah terikat dalam negeri-perorangan	351.750.000,00	351.750.000,00
424212	Pendapatan hibah terikat dalam negeri-lembaga/badan usaha	19.296.335.000,00	19.296.335.000,00
424213	Pendapatan hibah terikat dalam negeri-Pemda	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
424216	Pendapatan hibah terikat luar negeri-negara	78.120.000.000,00	78.120.000.000,00
42422	Pendapatan hibah tidak terikat	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
424221	Pendapatan hibah tidak terikat dalam negeri perorangan	75.000.000,00	75.000.000,00
424229	Pendapatan hibah tidak terikat lainnya	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00
4243	Pendapatan hasil kerja sama BLU	520.282.927.000,00	520.282.927.000,00
42431	Pendapatan hasil kerja sama BLU	520.282.927.000,00	520.282.927.000,00
424311	Pendapatan hasil kerja perorangan	4.782.600.000,00	4.782.600.000,00
424312	Pendapatan hasil kerja sama lembaga/badan usaha	513.000.327.000,00	513.000.327.000,00
424313	Pendapatan hasil kerja sama pemerintah daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
4249	Pendapatan BLU Lainnya	129.133.177.000,00	129.133.177.000,00
42491	Pendapatan BLU Lainnya	129.133.177.000,00	129.133.177.000,00
424911	Pendapatan jasa layanan perbankan BLU	129.133.177.000,00	129.133.177.000,00

Angka 5

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Anggaran belanja pemerintah pusat diperkirakan sebesar Rp781.533.546.832.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), termasuk *Banking Commission* atas hibah Pemerintah Jepang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam akun Belanja Pembayaran Kewajiban/Utang, dan penerusan pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah, meliputi:

1. *Mass rapid transit (MRT) project* sebesar Rp34.386.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah);
2. *Program local basic education capacity (L-BEC)* sebesar Rp80.080.000.000,00 (delapan puluh miliar delapan puluh juta rupiah);
3. Program hibah air minum sebesar Rp106.150.000.000,00 (seratus enam miliar seratus lima puluh juta rupiah);

4. Program ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

4. Program Hibah air limbah terpusat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
5. *Water and sanitation Program - Sub program D (WASAP-D)* sebesar Rp12.602.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus dua juta rupiah).

Anggaran belanja pemerintah pusat semula direncanakan Rp725.243.010.910.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima triliun dua ratus empat puluh tiga miliar sepuluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Ayat (3)

Anggaran transfer ke daerah semula direncanakan sebesar Rp322.423.032.080.000,00 (tiga ratus dua puluh dua triliun empat ratus dua puluh tiga miliar tiga puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah).

Ayat (4)

Jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2010 semula direncanakan sebesar Rp1.047.666.042.990.000,00 (satu kuadriliun empat puluh tujuh triliun enam ratus enam puluh enam miliar empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Angka 6

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Belanja pemerintah pusat menurut organisasi semula direncanakan sebesar Rp725.243.010.910.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima triliun dua ratus empat puluh tiga miliar sepuluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Ayat (3)

Belanja pemerintah pusat menurut fungsi semula direncanakan sebesar Rp725.243.010.910.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima triliun dua ratus empat puluh tiga miliar sepuluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Ayat (4)

Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja semula direncanakan sebesar Rp725.243.010.910.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima triliun dua ratus empat puluh tiga miliar sepuluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Ayat (5)
Dihapus.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 7

Ayat (1)
Subsidi BBM, BBN, dan LPG Tahun Anggaran 2010 semula ditetapkan sebesar Rp68.726.700.000.000,00 (enam puluh delapan triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus juta rupiah).

Ayat (2)
Kebijakan penghematan BBM bersubsidi antara lain melalui: (a) penerapan secara bertahap sistem pendistribusian BBM bersubsidi dengan pola tertutup; (b) melanjutkan program pengalihan penggunaan minyak tanah ke LPG tabung 3 (tiga) kilogram; dan (c) Peningkatan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 8

Ayat (1)
Subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2010 semula ditetapkan sebesar Rp37.800.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh triliun delapan ratus miliar rupiah).

Ayat (2)
Huruf a
Dalam rangka pemenuhan persyaratan pembiayaan investasi PT. PLN (Persero), pemberian margin kepada PT. PLN (Persero) diperkirakan sebesar 8% (delapan persen) pada tahun 2011 dan sebesar 3% (tiga persen) tahun 2012.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Huruf c

Tarif yang bertujuan untuk mendorong penghematan tenaga listrik, antara lain daya max plus. Sedangkan pelayanan khusus adalah kesepakatan tingkat layanan tertentu antara PT PLN (Persero) dengan pelanggan.

Huruf d

Pemerintah yang dimaksud pada ayat ini adalah Menteri yang bidang tugasnya bertanggung jawab di bidang energi, sedangkan DPR RI adalah komisi yang membidangi energi.

Angka 9

Pasal 9

Ayat (1)

Subsidi Pupuk dalam Tahun Anggaran 2010 semula ditetapkan sebesar Rp14.757.259.000.000,00 (empat belas triliun tujuh ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 9A

Subsidi Pangan dalam Tahun Anggaran 2010 semula direncanakan sebesar Rp11.387.322.035.700,00 (sebelas triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 9B

Subsidi bunga kredit program dalam Tahun Anggaran 2010 semula direncanakan sebesar Rp5.337.723.030.000,00 (lima triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 9C . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 9C

Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) dalam Tahun Anggaran 2010 semula direncanakan sebesar Rp16.872.800.000.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 9D

Subsidi benih dalam tahun anggaran 2010 semula direncanakan sebesar Rp1.563.523.000.000,00 (satu triliun lima ratus enam puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta rupiah)

Pasal 9E

Pembayaran subsidi berdasarkan realisasinya pada tahun berjalan dilaporkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Angka 11

Pasal 14A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hasil optimalisasi" adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarnya telah dicapai. Hasil lebih atau sisa dana tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan sasaran ataupun untuk kegiatan lainnya dalam program yang sama.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)" adalah kelebihan realisasi penerimaan dari target yang direncanakan dalam APBN. Peningkatan penerimaan tersebut selanjutnya dapat digunakan oleh kementerian negara/lembaga penghasil sesuai dengan ketentuan izin penggunaan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN)/pinjaman dan hibah dalam negeri (PHDN)" adalah peningkatan pagu PHLN/PHDN sebagai akibat adanya luncuran pinjaman proyek dan hibah luar negeri/pinjaman dan hibah dalam negeri yang bersifat *multi years* dan/atau percepatan penarikan pinjaman yang sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman luar negeri/pinjaman dalam negeri.

Perubahan pagu PHLN/PHDN tersebut termasuk (a) hibah luar negeri/hibah dalam negeri dan hibah yang diterushibahkan yang diterima setelah APBN 2010 ditetapkan dan (b) pinjaman yang diterushibahkan.

Akan tetapi, perubahan pagu PHLN/PHDN tersebut tidak termasuk pinjaman proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN 2010 serta pinjaman luar negeri/pinjaman dalam negeri yang bersumber dari pinjaman komersial dan fasilitas kredit ekspor, yang bukan merupakan kelanjutan *multi years project*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN Perubahan" adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sebelum APBN Perubahan 2010 kepada DPR. Sedangkan yang dimaksud dengan "dilaporkan pelaksanaannya dalam laporan keuangan Pemerintah Pusat" adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sepanjang tahun 2010 setelah APBN Perubahan 2010 kepada DPR.

Angka 13

Pasal 16A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16B

Cukup jelas.

Pasal 16C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dana perimbangan semula direncanakan sebesar Rp306.023.418.400.000,00 (tiga ratus enam triliun dua puluh tiga miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dana bagi hasil semula direncanakan sebesar Rp81.404.801.400.000,00 (delapan puluh satu triliun empat ratus empat miliar delapan ratus satu juta empat ratus ribu rupiah).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2010, Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto merupakan hasil perhitungan antara pendapatan dalam negeri yang merupakan hasil penjumlahan dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah yaitu dana bagi hasil (DBH), anggaran belanja yang sifatnya diarahkan (*earmarked*) berupa belanja PNBK Kementerian Negara/Lembaga, subsidi pajak, serta beberapa subsidi lainnya yang terdiri atas subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidi pangan, dan subsidi benih yang dihitung berdasarkan bobot/persentase tertentu.

Ayat (4a)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (5a)
Cukup jelas.

Ayat (5b)
Cukup jelas.

Ayat (5c)
Cukup jelas.

Ayat (5d)
Cukup jelas.

Ayat (5e) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Ayat (5e)
Cukup jelas.

Ayat (5f)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Dana perimbangan sebesar Rp314.363.315.800.000,00 (tiga ratus empat belas triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah), terdiri atas:

	Semula	Menjadi
(dalam rupiah)		
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	81.404.801.400.000,00	89.618.446.100.000,00
a. DBH Pajak	46.921.445.900.000,00	44.513.496.852.000,00
(1) DBH Pajak Penghasilan (PPH)	13.173.844.200.000,00	13.177.283.527.000,00
- Pajak penghasilan Pasal 21	12.314.671.400.000,00	12.314.672.000.000,00
- Pajak penghasilan Pasal 25/29 orang pribadi	859.172.800.000,00	859.172.000.000,00
- Kurang bayar DBH PPh	-	3.439.527.000,00
(2) DBH Pajak Bumi dan Bangunan	25.236.171.600.000,00	23.063.369.885.000,00
- DBH PBB	25.236.171.600.000,00	23.061.043.984.000,00
- Kurang bayar DBH PBB	-	2.325.901.000,00
(3) DBH Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	7.392.899.000.000,00	7.155.525.000.000,00
(4) DBH Cukai	1.118.531.100.000,00	1.117.318.440.000,00
b. DBH Sumber Daya Alam (SDA)	34.483.355.500.000,00	45.104.949.248.000,00
(1) DBH SDA Migas	26.015.650.000.000,00	35.196.362.157.000,00
- DBH SDA minyak bumi	14.078.470.000.000,00	17.143.110.000.000,00
- DBH SDA gas bumi	9.937.180.000.000,00	11.925.190.000.000,00
- Sebagian kurang bayar DBH migas tahun 2008	2.000.000.000.000,00	6.128.062.157.000,00
(2) DBH SDA Pertambangan Umum	6.585.296.700.000,00	7.790.420.800.000,00
- Iuran Tetap	94.066.900.000,00	124.413.600.000,00
- Royalti	6.491.229.800.000,00	7.666.007.200.000,00
(3) DBH SDA Kehutanan	1.566.872.800.000,00	1.802.630.291.000,00
- Provisi Sumber Daya Hutan	898.420.000.000,00	898.420.000.000,00
- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	15.792.800.000,00	15.792.800.000,00
- Dana Reboisasi	652.660.000.000,00	652.660.000.000,00
- Kurang bayar SDA kehutanan	-	235.757.491.000,00
(4) DBH SDA Perikanan	120.000.000.000,00	120.000.000.000,00
(5) DBH SDA Pertambangan Panas Bumi	195.536.000.000,00	195.536.000.000,00
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	203.485.234.500.000,00	203.606.484.500.000,00
a. DAU Murni	192.490.342.000.000,00	192.490.342.000.000,00
b. DAU Tambahan untuk tunjangan profesi guru	10.994.892.500.000,00	10.994.892.500.000,00
c. Koreksi alokasi DAU Kab. Indramayu	-	121.250.000.000,00
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	21.133.382.500.000,00	21.133.382.500.000,00
a. DAK	21.133.382.500.000,00	21.133.382.500.000,00
b. Koreksi alokasi DAK Kabupaten Indramayu	-	5.002.700.000,00

Angka 16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Angka 16

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana otonomi khusus semula direncanakan sebesar Rp9.099.613.680.000,00 (sembilan triliun sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Ayat (3)

Dana penyesuaian semula direncanakan sebesar Rp7.300.000.000.000,00 (tujuh triliun tiga ratus miliar rupiah).

Ayat (3a)

Dana tambahan tunjangan guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) semula direncanakan sebesar Rp5.800.000.000.000,00 (lima triliun delapan ratus miliar rupiah)

Ayat (4)

Dana insentif daerah semula direncanakan sebesar Rp1.387.800.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah).

Ayat (4a)

Kurang bayar DAK 2008 semula direncanakan sebesar Rp80.200.000.000,00 (delapan puluh miliar dua ratus juta rupiah).

Ayat (4b)

Kurang bayar DISP 2008 semula direncanakan sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah).

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kriteria tertentu adalah:

Daerah yang berprestasi yaitu antara lain:

- daerah yang telah melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerahnya.
- menyampaikan Perda APBD secara tepat waktu.

Ayat (6) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Anggaran pendidikan sebesar Rp225.229.295.262.400,00 (dua ratus dua puluh lima triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), terdiri atas:

	Semula	(dalam rupiah) Menjadi
1. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat	83.170.009.476.000,00	96.480.267.862.400,00
(1) Kementerian Pendidikan Nasional	54.704.324.253.000,00	62.955.224.253.000,00
(2) Kementerian Agama	23.663.565.732.000,00	26.524.524.119.400,00
(3) Kementerian Negara/Lembaga lainnya	4.802.119.490.000,00	7.000.519.490.000,00
2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah	126.367.577.800.000,00	127.749.027.400.000,00
(1) DBH Pendidikan	617.048.800.000,00	748.498.400.000,00
(2) DAK Pendidikan	9.334.882.000.000,00	9.334.882.000.000,00
(3) DAU Pendidikan	95.923.070.400.000,00	95.923.070.400.000,00
(4) Tambahan Tunjangan Guru PNSD	5.800.000.000.000,00	5.800.000.000.000,00
(5) DAU Tambahan untuk Tunjangan Profesi Guru	10.994.892.500.000,00	10.994.892.500.000,00
(6) Dana Insentif Daerah	1.387.800.000.000,00	1.387.800.000.000,00
(7) Dana Otonomi Khusus Pendidikan	2.309.884.100.000,00	2.309.884.100.000,00
(8) Dana Insentif Daerah	-	1.387.800.000.000,00
(9) Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP)	-	1.250.000.000.000,00
3. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembayaan	-	1.000.000.000.000,00
- Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	-	1.000.000.000.000,00

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 22

Ayat (1)

Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2010 semula sebesar Rp949.656.115.114.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan triliun enam ratus lima puluh enam miliar seratus lima belas juta seratus empat belas ribu rupiah), jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 semula sebesar Rp1.047.666.042.990.000,00 (satu kuadriliun empat puluh tujuh triliun enam ratus enam puluh enam miliar empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga dalam Tahun Anggaran 2010 terdapat defisit anggaran sebesar Rp98.009.927.876.000,00 (sembilan puluh delapan triliun sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2010 berubah dari semula Rp98.009.927.876.000,00 (sembilan puluh delapan triliun sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp133.747.686.314.000,00 (seratus tiga puluh tiga triliun tujuh ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Ayat (2)

- a. Pembiayaan dalam negeri semula sebesar Rp107.891.435.453.000,00 (seratus tujuh triliun delapan ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- b. Pembiayaan luar negeri neto semula sebesar negatif Rp9.881.507.577.000,00 (sembilan triliun delapan ratus delapan puluh satu miliar lima ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Ayat (3)

Pembiayaan defisit anggaran sebesar Rp133.747.686.314.000,00 (seratus tiga puluh tiga triliun tujuh ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) terdiri atas:

1. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp133.903.232.818.000,00 (seratus tiga puluh tiga triliun sembilan ratus tiga miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) terdiri atas:

		(dalam rupiah)	
		Semula	Menjadi
a. Perbankan dalam negeri	7.129.150.000.000,00	45.477.096.818.000,00	
(1) Rekening dana investasi	5.504.150.000.000,00	5.504.150.000.000,00	
(2) Rekening pembangunan hutan	625.000.000.000,00	625.000.000.000,00	
(3) Saldo Anggaran Lebih	1.000.000.000.000,00	39.347.946.818.000,00	
b. Non-perbankan dalam negeri	100.762.285.453.000,00	88.426.136.000.000,00	
(1) Privatisasi	-	1.200.000.000.000,00	
(2) Hasil pengelolaan aset	1.200.000.000.000,00	1.200.000.000.000,00	
(3) Surat berharga negara (neto)	104.429.085.453.000,00	107.500.385.000.000,00	
(4) Pinjaman dalam negeri	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	
(5) Dana investasi pemerintah dan penyertaan modal negara	-3.902.500.000.000,00	-12.924.249.000.000,00	
a. Investasi Pemerintah	-927.500.000.000,00	-3.610.549.000.000,00	
b. Penyertaan modal negara	-2.000.000.000.000,00	-6.038.700.000.000,00	
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	-2.000.000.000.000,00	-2.000.000.000.000,00	
- PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	-	-1.000.000.000.000,00	
- PT Askrindo dan Perum Jamkrindo (kredit usaha rakyat)	-	-1.800.000.000.000,00	
- Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia II	-	-100.000.000,00	
- Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	-100.000.000,00	
- PT Sarana Multi Infrastruktur	-	-1.000.000.000.000,00	
- PT Askrindo (hibah saham dari Bank Indonesia)	-	-220.000.000.000,00	
- PT BPUI (hibah saham dari Bank Indonesia)	-	-18.500.000.000,00	
c. Dana bergulir	-975.000.000.000,00	-3.275.000.000.000,00	
- Dana bergulir kehutanan	-625.000.000.000,00	-625.000.000.000,00	
- Dana bergulir LPDB KUKM	-350.000.000.000,00	-350.000.000.000,00	
- Dana bergulir untuk pengadaan tanah (BPJT)	-	-2.300.000.000.000,00	
(6) Dana pengembangan pendidikan nasional	-	-1.000.000.000.000,00	
(7) Pinjaman kepada PT PLN (Persero)	-	-7.500.000.000.000,00	

(8) Kewajiban . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

(8) Kewajiban Penjaminan	-1.050.000.000.000,00	-1.050.000.000.000,00
a. Kewajiban penjaminan untuk PT. PLN (Persero)	-1.000.000.000.000,00	-1.000.000.000.000,00
b. Kewajiban penjaminan untuk PDAM	-50.000.000.000,00	-50.000.000.000,00
(9) Cadangan Pembiayaan	-914.300.000.000,00	-

Surat berharga negara (SBN) neto merupakan selisih antara jumlah penerbitan dengan pembayaran pokok jatuh tempo dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (Sukuk).

Komposisi jumlah dan jenis instrumen SBN yang akan diterbitkan, pembayaran pokok, dan pembelian kembali SBN, akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan situasi yang berkembang di pasar, sampai dengan target neto pembiayaan SBN tercapai.

Penerbitan SBN tersebut akan di back up oleh sisa pinjaman siaga yang tidak dapat direalisasikan/ditarik pada tahun 2009 guna mengantisipasi penerbitan SBN yang tidak dapat dilakukan secara optimal akibat kondisi pasar.

Pinjaman dalam negeri (PDN) merupakan utang yang bersumber dari BUMN, pemerintah daerah dan perusahaan daerah. Pinjaman dalam negeri digunakan untuk pembiayaan kegiatan.

Tambahan penerimaan pembiayaan melalui utang dilakukan apabila kondisi sudah mendesak dan sudah tidak ada sumber pembiayaan nonutang yang tersedia.

Dalam rangka mendukung pembangunan bidang infrastruktur dan bidang lainnya, Pemerintah menyediakan alokasi dana investasi sebesar Rp927.500.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk mendukung program bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah (MBM) termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Pemerintah menyediakan alokasi dana investasi sebesar Rp2.683.049.000.000,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh tiga miliar empat puluh sembilan juta rupiah) yang bersumber dari realokasi subsidi bunga kredit program untuk kredit pemilikan rumah sederhana sehat (KPRSh).

Tambahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Tambahan dana PMN untuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII) Persero sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), akan digunakan untuk meningkatkan kredibilitas penjaminan, memberikan persepsi positif bagi investor, serta mengurangi *exposure* langsung APBN terhadap klaim. Pembahasan tambahan dana PMN untuk PT PII tersebut akan diselesaikan sebelum tanggal 15 Juni 2010 antara Pemerintah dan Komisi XI DPR RI.

Tambahan dana PMN untuk PT Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) Persero sebesar sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), dimaksudkan untuk mengoptimalkan sumber pendanaan PT SMI melalui kegiatan fund raising, serta meningkatkan modal PT SMI sebagai BUMN yang khusus bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur untuk mengatasi financing gap pembangunan infrastruktur yang dihadapi Pemerintah. Pembahasan tambahan dana PMN untuk PT SMI tersebut akan diselesaikan sebelum tanggal 15 Juni 2010 antara Pemerintah dan Komisi XI DPR RI.

Alokasi dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol melalui Badan Layanan Umum Badan Pengatur Jalan Tol (BLU BPJT) sebesar Rp2.300.000.000.000,00 (dua triliun tiga ratus miliar rupiah), dimaksudkan sebagai dana talangan untuk memperlancar proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, yang direncanakan untuk pengadaan tanah bagi 22 ruas jalan tol sesuai dengan program Pemerintah dan direncanakan selesai paling lambat tahun 2013. Pembahasan tambahan dana bergulir tersebut akan diselesaikan sebelum tanggal 15 Juni 2010 antara Pemerintah, Komisi V dan Komisi XI DPR RI.

Dana pengembangan pendidikan nasional sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) merupakan bagian dari anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan endowment fund yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (*intergenerational equity*) yang pengelolaannya menggunakan mekanisme dana bergulir dan dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) dibidang pendidikan, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.

Pinjaman . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pinjaman kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah) diberikan untuk menutup *financing gap* PT PLN (Persero) akibat pengadaan dan penggantian trafo, serta penguatan instalasi transmisi dan distribusi, serta investasi lainnya. Pembahasan tambahan pinjaman kepada PT PLN (Persero) tersebut akan diselesaikan sebelum tanggal 30 Juli 2010 antara Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI.

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW (sepuluh ribu megawatt) berbahan bakar batu bara oleh PT PLN (Persero), Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT PLN (Persero) kepada kreditur perbankan. Jaminan Pemerintah dimaksud diberikan atas risiko/kemungkinan PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran terhadap kreditur (*payment default*). Jaminan tersebut akan diperhitungkan sebagai pinjaman Pemerintah yang diberikan kepada PT PLN (Persero) apabila terealisasi.

Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan atas pinjaman PT PLN (Persero) tersebut di atas diatur lebih lanjut oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka percepatan penyediaan air minum yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi penduduk oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), Pemerintah memberikan jaminan sebesar 70% (tujuh puluh persen) atas kewajiban pembayaran kembali atas kredit PDAM kepada kreditur perbankan. Dana jaminan Pemerintah dimaksud diberikan atas risiko/kemungkinan PDAM tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran terhadap kreditur (*payment default*). Jaminan tersebut akan diperhitungkan sebagai pinjaman Pemerintah.

Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan atas pinjaman PDAM tersebut di atas diatur lebih lanjut oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pembiayaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

2. Pembiayaan Luar Negeri neto sebesar negatif Rp155.546.504.000,00 (seratus lima puluh lima miliar lima ratus empat puluh enam juta lima ratus empat ribu rupiah) terdiri atas:

(dalam rupiah)

	Semula	Menjadi
a. Penarikan pinjaman luar negeri bruto	57.605.758.608.000,00	70.777.081.102.000,00
(1) Pinjaman program	24.443.000.000.000,00	29.421.800.000.000,00
(2) Pinjaman proyek	33.162.758.608.000,00	41.355.281.102.000,00
- Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat	24.518.985.423.000,00	24.558.667.056.000,00
- Penerimaan penerusan pinjaman	8.643.773.185.000,00	16.796.614.046.000,00
b. Penerusan pinjaman	-8.643.773.185.000,00	-16.796.614.046.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri	-58.843.493.000.000,00	-54.136.013.560.000,00

Pembiayaan luar negeri mencakup pembiayaan utang luar negeri namun tidak termasuk penerbitan surat berharga negara di pasar internasional.

Pinjaman proyek Pemerintah Pusat sebesar Rp24.558.667.056.000,00 (dua puluh empat triliun lima ratus lima puluh delapan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah) termasuk tambahan pinjaman proyek *Improvement of TV Transmitting Station (ITTS)* dari Spanyol untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp36.709.660.000,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan pinjaman proyek *Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program-Project 1 (ICWRMIP)* dari ADB untuk Kementerian Negara Lingkungan Hidup, sebesar Rp2.971.956.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Angka 18

Pasal 22A

Ayat (1)

Yang dimaksud pinjaman dengan persyaratan lunak adalah pinjaman dengan masa pengembalian 10-15 tahun dengan masa tenggang maksimal 5 tahun, jika dibayarkan secara amortisasi, dan tingkat suku bunga yang rendah guna mempertimbangkan pemenuhan *covenant* utang-utang PT PLN (Persero).

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22B
Cukup jelas.

Pasal 22C
Yang dimaksud dengan perubahan pagu penerusan pinjaman luar negeri adalah peningkatan pagu penerusan pinjaman luar negeri akibat adanya luncuran penerusan pinjaman luar negeri yang bersifat *multiyears* dan/atau percepatan penarikan penerusan pinjaman yang sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan penerusan pinjaman luar negeri. Perubahan pagu penerusan pinjaman luar negeri tersebut tidak termasuk penerusan pinjaman baru yang belum dialokasikan dalam APBN-P 2010.

Pembahasan Penerusan Pinjaman (*Subsidiary Loan Agreement*) tersebut akan diselesaikan sebelum 30 Juli 2010 antara Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI.

Pasal 22D
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22E
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Ayat (2)

Termasuk di dalamnya mengenai tata cara dan kriteria penyelesaian piutang eks-BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

Angka 20

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerbitan SBN yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan APBN tahun anggaran berikutnya (*pre-financing*) akan diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan target penerbitan SBN tahun anggaran berikutnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Komposisi instrumen pembiayaan utang meliputi Surat Berharga Negara, Pinjaman Dalam Negeri, dan Pinjaman Luar Negeri.

Utang tunai meliputi Surat Berharga Negara (neto) dan Pinjaman Program.

Ayat (5)

Kenaikan imbal hasil (*yield*) surat berharga negara yang menyebabkan tambahan biaya penerbitan SBN secara signifikan tercermin dalam:

- a. tidak adanya *yield* penawaran yang dimenangkan dalam *benchmark* Pemerintah dalam 2 (dua) kali lelang berturut-turut; dan/atau
- b. terjadi kecenderungan peningkatan *yield* sekurang-kurangnya sebesar 300 (tiga ratus) *basis points* (bps) dalam 1 (satu) bulan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5132